

BAB II

KAJIAN KONSPEKTUAL

2.1. Motivasi

Motivasi berasal dari kata Latin *moreve* yang berarti dorongan dari dalam diri manusia untuk bertindak dan berperilaku. Pengertian kebutuhan adalah “potensi” dalam diri manusia yang perlu ditanggapi atau direspons. Pengertian motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan, tingkah laku atau perilaku (Terry dalam Notoatmodjo, 2019).

“Teori motivasi “X” dan “Y”, Douglas McGregor mengemukakan dua pandangan yang jelas berbeda mengenai manusia. Pada dasarnya yang satu negatif, yang ditandai sebagai Teori X, dan yang lain positif, yang ditandai dengan Teori Y.”

Teori X merupakan pandangan tradisional yang melihat sisi negatif dari seorang individu, orang tidak bisa dipercaya. Mereka tidak rasional, tidak dapat diandalkan, dan pada dasarnya malas. Oleh karena itu, mereka perlu dikendalikan dan dimotivasi dengan menggunakan insentif finansial dan ancaman hukuman. Tanpa kendali seperti itu, orang-orang akan mengejar tujuan mereka sendiri, yang selalu bertentangan dengan tujuan organisasi kerja mereka.

Menurut teori X beranggapan bahwa :

- a. Pada umumnya manusia tidak suka bekerja, malas dan bila mungkin akan menghindari pekerjaan. Hal ini tertanam kuat dalam setiap diri individu.
- b. Karena tidak menyukai pekerjaan, malas, maka manusia itu harus dipaksa, diawasi, dikendalikan, dibina, bahkan diancam dengan sanksi atau hukuman agar dapat melaksanakan usaha, bergerak dalam mencapai tujuan.

- c. Pada umumnya manusia dalam organisasi ingin menghindarkan diri dari tanggung jawab, memiliki sedikit ambisi, sehingga mereka lebih senang dibina, diarahkan.
- d. Kebanyakan manusia menghendaki keamanan dalam segala hal.

Teori Y merupakan kebalikan dari teori X, merupakan cara pandang manusia yang lebih modern, melihat manusia dari sisi positif dari individu. Mereka pada dasarnya adalah makhluk yang bermoral dan bertanggung jawab, yang jika diperlakukan seperti itu, akan berusaha demi kebaikan dirinya. Mereka dapat melihat lebih jauh dari keadaan saat ini dan mampu beradaptasi dengan keadaan baru. Orang mencari kemandirian, pengembangan diri dan kreativitas dalam pekerjaan mereka.

Teori Y beranggapan bahwa :

- a. Manusia sebagai anggota organisasi pada dasarnya menyukai dan menikmati pekerjaan. Mereka tidak memiliki beban karena bekerja sama halnya seperti bermain, istirahat.
- b. Manusia dapat mengendalikan dirinya sehingga tidak perlu diawasi, dan mereka dapat memberikan pelayanan terhadap tujuan organisasi. Mereka akan menepati janji sehingga tidak perlu ada sanksi.
- c. Rata-rata manusia dapat belajar menerima dengan baik, bahkan mengusahakan tanggung jawab.
- d. Manusia dalam organisasi memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif, memiliki imajinasi yang tinggi, cakap dan kreatif dalam memecahkan masalah-masalah dalam organisasi.

- e. Dalam lingkungan kehidupan industri modern, potensi intelektual mereka pada umumnya hanya dimanfaatkan oleh organisasi sebagian saja.

Dari hal tersebut di atas, maka kita bisa melihat bahwa teori Y lebih bersifat dinamis, karena menunjukkan kemungkinan pertumbuhan dan pengembangan pada diri individu, mencari kemandirian serta kreatif dan inovatif.

Pendekatan teori dalam penelitian ini menggunakan teori Y orang mencari keinginan mandiri, pengembangan diri dan kreativitas dalam pekerjaan mereka.

2.1.1. Indikator Motivasi

Indikator motivasi berdasarkan teori Y sebagai berikut :

- a. Keinginan mandiri

Merupakan dorongan untuk menjadi seseorang yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain dalam pemenuhan kebutuhan diri agar bisa graduasi mandiri.

- b. Pengembangan diri

Merupakan dorongan untuk menjadi seseorang atau sesuai ambisinya yang mencakup pertumbuhan, pencapaian potensi dalam pemenuhan kebutuhan diri agar bisa graduasi mandiri.

- c. Kreatif dan inovatif

Dorongan seseorang untuk mencetuskan ide, gagasan dan solusi dalam usaha mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini mewujudkan untuk graduasi mandiri.

2.1.2. Metode dan Alat Motivasi

a. Metode Langsung (*Direct Motivasion*)

Pemberian materi atau nonmateri kepada orang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan merupakan cara yang langsung dapat meningkatkan motivasi kerja. Pemberian materi adalah misalnya pemberian bonus, pemberian hadiah pada waktu tertentu. Pemberian nonmateri antara lain memberikan pujian, memberikan penghargaan dan tanda-tanda penghormatan yang lain dalam bentuk surat atau piagam.

b. Metode Tidak Langsung (*Indirect Motivation*)

Suatu kewajiban memberikan kepada anggota suatu organisasi berupa fasilitas atau sarana-sarana kesehatan. Misalnya, membangun atau penyediaan air bersih kepada suatu desa tertentu yang dapat menunjang perilaku kesehatan mereka (Notoatmodjo, 2019b).

2.2. Program Keluarga Harapan

2.2.1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan atau disingkat dengan PKH merupakan program bantuan sosial tunai bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Miskin yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH memberikan dana bantuan tunai kepada keluarga yang ada pada rumah tangga miskin selama anggota keluarga tersebut memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajiban yang telah ditentukan oleh PKH. Kewajiban tersebut bisa berupa kehadiran pada layanan kesehatan oleh Ibu Hamil dan Balita. Kemudian kehadiran pada layanan pendidikan yaitu bagi anak yang usia sekolah (SD/Sederajat sampai dengan SMA/Sederajat). Program Keluarga Harapan juga dikenal di dunia internasional dengan istilah

Conditional Cash Transfers (CCT) dan terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara yang menerapkannya, terutama masalah kemiskinan kronis (Kementerian Sosial RI, 2020).

2.2.2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Adapun yang menjadi tujuan dari Program Keluarga Harapan yang dimaksud, diantaranya ialah :

- a. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat (Mensos RI, 2018).

2.2.3. Sasaran Program Keluarga Harapan

Adapun yang menjadi sasaran dari Program Keluarga Harapan atau program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat program keluarga harapan merupakan keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, dan memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial RI, 2020).

2.2.4. Kriteria Komponen Bantuan Program Keluarga Harapan

Komponen bantuan Program Keluarga Harapan adalah kriteria bantuan yang diterima oleh KPM PKH yang terdiri dari:

- a. Kriteria komponen kesehatan meliputi : Ibu hamil/ menyusui; dan atau memiliki anak balita atau anak usia dini berusia 0 sampai dengan 6 tahun.
- b. Kriteria komponen pendidikan meliputi: Anak SD/MI atau sederajat; Anak SMP/MTS atau sederajat; Anak SMA/MA atau sederajat; Anak usia enam sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. KPM PKH harus mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah.
- c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi: Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh tahun) dan Penyandang disabilitas berat bertujuan membantu keluarga miskin meningkatkan kesejahteraannya (Kementerian Sosial RI, 2020).

2.2.5. Hak Dan Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan

Para penerima bantuan PKH yang terpilih juga memiliki hak dan kewajiban dalam setahun untuk memberikan laporan bahwa dana yang diperoleh dari PKH memang digunakan dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima. Hak Peserta PKH Keluarga Penerima Manfaat selama mendapatkan bantuan PKH berhak mendapatkan:

- a. Menerima bantuan sosial PKH.
- b. Pendampingan sosial.
- c. Pelayanan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

- d. Program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikantanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya (Kementerian Sosial RI, 2020).

Kewajiban bagi peserta PKH terdiri atas empat hal sebagai berikut:

- a. Anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai protokol kesehatan bagi Ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.
- b. Anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- c. Anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
- d. KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan (Kementerian Sosial RI, 2020).

2.3. Graduasi

2.3.1. Pengertian

Graduasi adalah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan dan/atau meningkatnya suatu kondisi sosial ekonomi, yang dibuktikan melalui kegiatan pemutakhiran data. Pemutakhiran data adalah proses pembaruan data anggota KPM PKH untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH yang dilakukan oleh pendamping sosial menggunakan e-PKH atau SIKS-Droid (Kementerian Sosial RI, 2020).

Graduasi Mandiri adalah berakhirnya kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu, sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH. Graduasi Mandiri yaitu orang dengan sadar sendirinya menyatakan keluar sebagai KPM PKH dan menyatakan dirinya tidak berhak menerima bantuan PKH, karena ada yang lebih layak lagi menjadi KPM PKH (Kementerian Sosial RI, 2020).

Graduasi Mandiri atau penerima mundur secara sukarela dari kepesertaan PKH menjadi salah satu bentuk keberhasilan PKH. Hal ini menunjukkan sudah banyak para keluarga prasejahtera yang mulai meningkat taraf hidupnya. Kementerian Sosial RI memberikan target kepada setiap pendamping PKH untuk mampu menggraduasi 10 persen dari jumlah penerima PKH.

2.3.2. Dasar Hukum Graduasi

Graduasi PKH tentunya memiliki dasar hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaannya antara lain :

- a. Undang-undang no 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin pasal 42 ayat 1, bahwa “setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00; (lima ratus juta rupiah).”
- b. Peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan pasal 56 ayat 1-3, bahwa :
 1. Graduasi terdiri atas graduasi alamiah dan graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi.

2. Graduasi alamiah merupakan berakhirnya masa kepesertaan keluarga penerima manfaat PKH akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan.
 3. Graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi adalah berahirnya masa kepesertaan keluarga penerima manfaat PKH berdasarkan hasil pemutakhiran sosial ekonomi.
- c. Keputusan direktur jenderal perlindungan dan jaminan sosial nomor: 03/3/Bs.01.02/10/2020 tentang petunjuk teknis graduasi KPM PKH tahun 2020 bahwa bidik graduasi merupakan tahapan persiapan bagi SDM PKH dalam melakukan graduasi kepada KPM yang memiliki salah satu kriteria yaitu tidak memiliki komponen kepesertaan, lama kepesertaan 5 tahun atau lebih, masuk dalam desil 4 atau 4+ dalam DTKS (Mensos RI, 2018).

2.3.3. Tujuan Graduasi

Adapun tujuan graduasi dalam petunjuk teknis graduasi keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan PKH;
- b. Memastikan penerima bantuan sosial PKH tepat sasaran;
- c. Meminimalisir timbulnya kesenjangan sosial; dan
- d. Mewujudkan rasa keadilan sosial (Kementerian Sosial RI, 2020).

2.3.4. Jenis-Jenis Graduasi

Jenis graduasi terbagi menjadi dua, diantaranya ialah :

- a. Graduasi alamiah adalah berakhirnya kepesertaan dikarenakan kondisi KPM

PKH sudah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan. Contoh :

1. Tidak memiliki pengurus kepesertaan
 2. Tidak memiliki salah satu komponen kepesertaan (kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial).
- b. Graduasi mandiri adalah berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH.

Graduasi Mandiri atau penerima mundur secara sukarela dari kepesertaan PKH menjadi salah satu bentuk keberhasilan PKH. Kementerian Sosial RI memberikan target kepada setiap pendamping PKH untuk mampu menggraduasi 10 persen dari jumlah penerima PKH. Graduasi mandiri dapat terjadi baik atas inisiatif KPM sendiri, maupun dorongan dari pendamping sosial atau pihak lainnya. Contoh :

1. KPM menolak bantuan karena merasa mampu, tidak ingin bergantung pada bantuan sosial PKH, dan/atau ingin memberikan kesempatan kepada keluarga lain; atau
2. KPM mengalami perubahan status ekonomi karena mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik (sebagai Aparatur Sipil Negara), memiliki usaha atau kegiatan ekonomi yang berjalan sukses dan/atau memperoleh harta kekayaan tertentu (Kementerian Sosial RI, 2020).

2.3.5. Penetapan KPM Graduasi

Dalam menetapkan KPM graduasi pendamping sosial menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai dasar pengajuan graduasi KPM PKH dinas

sosial kabupaten/kota, seperti :

- a. Profil KPM PKH yang menggambarkan tingkat kemampuan ekonomi
- b. Surat pernyataan KPM PKH yang menyatakan mampu dan bersedia mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial PKH;
- c. Surat keterangan mampu KPM PKH dari desa atau kelurahan;
- d. Berita acara musyawarah desa/kelurahan tentang status sosialekonomi KPM PKH (Kementerian Sosial RI, 2020).

Penyiapan dan penggunaan dokumen di atas dapat diterapkan salah satu atau beberapa yang diperlukan. Berdasarkan pengajuan graduasi dari pendamping sosial tersebut, dinas sosial selanjutnya akan mengirimkan surat ke direktur jaminan sosial keluarga tentang graduasi KPM PKH. Penetapan KPM PKH yang dinyatakan graduasi dilakukan melalui surat keputusan direktur jaminan sosial keluarga dan diunggah kedalam e-PKH dengan mengikuti mekanisme sebagaimana terlampir (Kementerian Sosial RI, 2020).

2.4. Pengambilan Keputusan

2.4.1. Pengertian

Pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin (Syamsi, 2021). Horold dan Cyril O'Donnell (dalam Syamsi, 2021) mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan diantara alternatif mengenai suatu cara bertindak yaitu inti dari perencanaan, suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan, suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah

dibuat. Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari suatu perbuatan itu disebut keputusan (Desmita, 2018).

2.4.2. Indikator keputusan

Indikator keputusan secara umum menurut Rakhmat (2017) antara lain :

- a. Keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif

Sesuai dengan maknanya bahwa Keputusan (*decision*) secara harfiah berarti pilihan (*choice*). Maka harus ada 2 atau lebih alternatif yang akan dipilih untuk dijadikan keputusan.

Suatu kondisi terdapat beberapa alternatif yang harus dipilih

- b. Keputusan merupakan hasil berpikir dan hasil usaha intelektual.

Mengalisis situasi yang tidak pasti atau berisiko, disini keputusan lebih bersifat perspektif daripada deskriptif. Beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik, maka harus melalui proses pikir dan mengolah berbagai informasi yang diperoleh untuk memilih alternatif yang terbaik.

- c. Keputusan selalu melibatkan tindakan nyata

Setiap proses pengambilan *keputusan selalu* menghasilkan satu pilihan final. Keluarannya bisa berupa suatu *tindakan* (aksi) atau suatu opini terhadap pilihan.

2.4.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan menurut Kotler and Keller (2015) antara lain:

- a. Faktor Budaya, yang meliputi peran budaya, sub budaya dan kelas sosial
- b. Faktor sosial, yang meliputi kelompok acuan, keluarga, peran dan status

- c. Faktor pribadi, yang termasuk usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri
- d. Faktor Psikologis, yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan pendirian.

2.5. Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial

2.5.1. Definisi Pekerjaan Sosial

Pengertian pekerjaan sosial atau peksos yang dikemukakan oleh Zastrow (2017:4) adalah

“suatu kegiatan profesional dengan maksud menolong individu, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka untuk keberfungsian sosial dan menciptakan kondisi yang kondusif dalam rangka mencapai tujuan tersebut.”

Sedangkan menurut International Federation of Social Workers (IFSW) dalam Fahrudin (2018:40) mengungkapkan bahwa pekerja sosial adalah:

“The social work profession promotes social change, problem solving in human relationship and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behaviour and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work.”

“(Profesi pekerjaan sosial mempromosikan perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan-hubungan manusia serta pemberdayaan dan pembebasan orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik tempat orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan dasar bagi pekerjaan sosial).”

Indonesia memiliki landasan perundang-undangan terkait dengan konsep praktik pekerjaan sosial. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja

Sosial menjelaskan bahwa “pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi”. Pengertian Praktik pekerjaan sosial dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan sosial, yaitu :

“Penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.”

Berdasarkan definisi pekerjaan sosial para ahli dan Undang-Undang di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan sosial merupakan aktivitas profesional yang mendorong pemecahan masalah baik pada individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keberfungsian sosial.

2.5.2. Fungsi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial memiliki beberapa fungsi dalam melaksanakan kegiatan upaya pertolongan secara professional kepada individu, kelompok, maupun masyarakat. Fungsi pekerjaan sosial menurut Pincus dan Minahan (1973, dalam Septian, 2018) diantaranya sebagai berikut:

1. Membantu individu untuk meningkatkan dan menggunakan kemampuan secara efektif untuk melaksanakan tugas kehidupan dan memecahkan masalah.
2. Menciptakan hubungan antara individu dengan sistem sumber.
3. Memfasilitasi, mengubah, dan menciptakan hubungan antara individu dengan sistem sumber.

4. Memfasilitasi, mengubah, dan menciptakan hubungan antara individu di dalam lingkungan sistem sumber.
5. Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan dan perkembangan kebijakan dan perundang-undangan sosial.
6. Meratakan sumber-sumber material.

2.5.3. Peranan Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial dalam melakukan pendampingan sosial terhadap anak melakukan peran-perannya sesuai dengan kerangka pengetahuan, nilai, dan keterampilan-keterampilan pekerjaan sosial. Peranan pekerja sosial pada penelitian motivasi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan untuk graduasi mandiri ini, meliputi :

1. Broker

Pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses sistem sumber yang ada, yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan penerima manfaat, serta memberdayakan diri penerima manfaat. Yang mana pekerja sosial dapat menghubungkan keluarga penerima manfaat dengan sistem sumber yang dibutuhkan misalnya keluarga penerima manfaat ini memiliki minat menjahit bisa kita hubungkan dengan BLK (Balai Latihan Kerja).

2. Enabler

Pekerja sosial (peksos) yang membantu individu, kelompok, dan masyarakat mengakses sumber daya, mengidentifikasi masalah, dan

mengembangkan kapasitasnya untuk mengatasi masalah. Peran ini paling sering digunakan karena peran ini diilhami oleh konsep pemberdayaan dan difokuskan pada kemampuan, kapasitas dan kompetensi klien untuk menolong dirinya sendiri. Yang mana pekerja sosial memberikan motivasi atau idenya agar mereka dapat lebih berkembang, memberikan masukan kepada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan agar berkembang sendiri.

3. Edukator

Pekerja sosial mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu, kelompok dan masyarakat. Pekerja sosial mampu memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan agar menjadi individu yang lebih baik. Yang mana pekerja sosial mampu berikan edukasi, ilmu tambahan misalnya teknologi dalam hal usaha online melalui media sosial.

Peran pendamping dikelompokkan kedalam 4 (empat) golongan yaitu *facilitative roles*, *educational roles*, *representational roles* dan *technical roles* 53 (dalam Ife, 2008, hal. 558-614). Berikut merupakan penjelasan masing-masing peran :

1. Peranan-peranan fasilitator (*facilitative roles*) meliputi peran : animasi sosial (*social animation*), mediasi dan negosiasi (*mediation and negotiation*), dukungan (*support*), pembentukan *consensus*, fasilitasi kelompok (*group facilitation*), pemanfaatan sumber daya dan keterampilan (*utilization of skill and resources*), pengorganisasian (*organizing*) dan komunikasi personal (*personal communication*).

2. Peranan-peranan pendidikan (educational roles), terdiri dari peranan peningkatan kesadaran (consciousness raising), penyampaian informasi (informing), pengkonfrontasian (confrontation) dan pelatihan (training).
3. Peranan-peranan representasional (representational roles), mencakup peranan mendapatkan sumber (obtaining resources), advokasi (advocacy), pemanfaatan media (using the media) dan hubungan masyarakat (public relation), jaringan kerja (networking) dan berbagai pe pengetahuan dan keterampilan (sharing knowledge and experience).
4. Peranan-peranan teknis (technical roles) meliputi peranan penelitian (research), penggunaan komputer (using computer), presentasi verbal dan tertulis (verbal and written presentation), manajemen (management) dan pengawasan finansial.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peran pekerjaan sosial dalam bekerja dengan masyarakat terbagi kedalam beberapa peranan seperti enabler, broker, expert, social planner, advocate, the activist, peran fasilitator, peran pendidikan, peran representasional dan peran teknis.

2.6. Perspektif Pekerja Sosial dalam Kemiskinan

Perspektif profesi pekerjaan sosial, orang miskin merupakan orang yang mengalami disfungsi sosial. Karena mereka tidak mampu melakukan tugas pokoknya dengan baik, yaitu tugas dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, seperti: pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya itu sangat berkaitan dengan faktor produksi. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 (1) yang berbunyi "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara". Yang mana ketentuan ini lebih dipertajam lagi dalam Undang-Undang No.13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin di mana negara memiliki kewajiban dan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan fakir miskin dan keluarganya. Program pemerintah untuk mengangani masalah kemiskinan di Indonesia seperti Perlindungan Sosial alah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang mana program tersebut tidak lain untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Pekerjaan sosial di dalam usaha mencapai tujuannya, yaitu memecahkan permasalahan sosial dan meningkatkan kemampuan orang dalam berinteraksi dengan orang lain maupun dengan sistem sumber perlu melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: (Pincus dan Minahan, 1973:15)

- a. Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka alami. Fungsi tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas berikut ini:

1. Pekerja sosial mengidentifikasi dan mengadakan kontak dengan orang lain yang membutuhkan pertolongan dalam menghadapi pelaksanaan tugas-tugas kehidupan.
 2. Pekerja sosial memberikan pemahaman, dorongan dan dukungan kepada orang-orang yang sedang dilanda krisis.
 3. Pekerja sosial dapat memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk mengatakan tentang kesulitan-kesulitan yang dialaminya.
 4. Pekerja sosial dapat membantu orang untuk menguji beberapa alternative pemecahan masalah dan memberikan informasi untuk membantu mengambil keputusan.
 5. Pekerja sosial dapat mengkonfortasikan orang dengan realitas situasi mereka, dengan cara memberikan informasi yang dapat mengganggu keseimbangannya dan kemudian memotivasi mereka agar mau melaksanakan perubahan.
 6. Pekerja sosial dapat mengajarkan keterampilan-keterampilan untuk membantu individu merencanakan aspirasi mereka dan melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
- b. Mengkaitkan orang dengan sistem-sistem sumber Fungsi tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas berikut ini:
1. Pekerja sosial membantu mengidentifikasi orang yang membutuhkan sistem/tidak mampu memanfatkannya, tetapi tidak menyadari bahwa

mereka memenuhi persyaratan untuk menerima pelayanan sistem sumber itu.


2. Pekerja sosial memberikan informasi tentang adanya sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan, hak-hak mereka untuk memanfaatkannya dan menjelaskan prosedur- prosedur yang perlu dilakukan untuk memanfaatkan sumber tersebut.
 3. Pekerja sosial dapat membantu orang untuk mengatasi masalah-masalah praktis dan memanfaatkan sistem-sistem sumber di atas.
 4. Pekerja sosial dapat membantu referal dan membantu orang untuk memperoleh sumber-sumber yang dibutuhkan.
 5. Pekerja sosial dapat bertindak sebagai advokasi dari sebagian orang yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam memanfaatkan sumber maupun negosiasi terhadap sistem.
 6. Pekerja sosial yang memberikan informasi dan bertindak sebagai advokat dapat memberikan informasi stimulasi kepada sistem-sistem kemasyarakatan yang ada untuk menguji kebijakan-kebijakan pelayanan yang diberikan kepada kelompok-kelompok orang yang membantu sistem tersebut agar lebih memungkinkan dalam memberikan pelayanan.
 7. Pekerja sosial dapat membantu orang untuk bertindak sebagai sumber bagi orang lain melalui pembentukan sistem-sistem baru, dimana mereka secara bersama-sama saling terkait.
- c. Memberikan fasilitas interaksi dengan sistem-sistem sumber Fungsi tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas sebagai berikut:

1. Pekerja sosial dapat memberikan informasi kepada sistem- sistem sumber kemasyarakatan untuk mengilustrasikan permasalahan-permasalahan yang disebabkan karena pelaksanaan prosedur pemberian pelayanan kepada konsumen.
2. Pekerja sosial dapat memberikan pelayanan sebagai konsultan bagi sistem-sistem kemasyarakatan dan dapat memberikan saran tentang metode-metode pemberian pelayanan yang berbeda-beda.
3. Pekerja sosial dapat mengkonsultasi sistem-sistem informal untuk membantu mereka memperoleh memperoleh pelayanan-pelayanan yang ada maupun yang baru dari sistem sumber kemasyarakatan.
4. Pekerja sosial dapat membawa orang ke dalam salah satu sistem sumber kemasyarakatan atau mengkaitkan orang dengan beberapa sistem sumber kemasyarakatan agar mereka dapat masuk pada perencanaan dan pendekatan yang terkoordinasi bagi keluarga maupun individu.
5. Pekerja sosial dapat bertindak sebagai advokat dari konsumen untuk menghadapi sistem-sistem sumber kemasyarakatan.
6. Pekerja sosial dapat mengorganisasi para konsumen untuk menjadi anggota organisasi-organisasi yang baru atau membantu organisasi yang ada agar berbuat serupa.
7. Pekerja sosial dapat menengahi dan memecahkan konflik- konflik diantara sistem-sistem sumber informal, anggota-anggota organisasi maupun sistem-sistem sumber kemasyarakatan.

d. Proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan bagi miskin, Schwartz dalam Suharto (2009), mengemukakan 5 (lima) tugas yang dapat dilaksanakan oleh pekerja sosial:

1. Mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi mereka.
2. Mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat banyak orang dan membuat frustrasi usaha-usaha orang untuk mengidentifikasi kepentingan mereka dan kepentingan orang-orang yang berpengaruh (significant others) terhadap mereka.
3. Memberi kontribusi data mengenai ide-ide, fakta, nilai, konsep yang tidak dimiliki oleh masyarakat, tetapi bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi realitas sosial dan masalah yang dihadapi mereka.
4. Membagi visi kepada masyarakat; harapan dan aspirasi pekerja sosial merupakan investasi bagi interaksi antara orang dan masyarakat bagi kesejahteraan individu dan sosial.
5. Mendefinisikan syarat-syarat dan batasan-batasan situasi dengan mana sistem relasi antara pekerja sosial dan masyarakat dibentuk. Aturan-aturan tersebut membentuk konteks bagi 'kontrak kerja yang mengikat masyarakat dan lembaga. Batasan-batasan tersebut juga mampu menciptakan kondisi yang dapat membuat masyarakat dan pekerja sosial menjalankan fungsi masing-masing.

2.7. Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

2.8. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konsep penelitian yang telah disusun di atas, maka hipotesisnya adalah

- a. Diduga aspek motivasi keinginan mandiri untuk keputusan graduasi mandiri cenderung rendah pada KPM PKH Di Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- b. Diduga aspek motivasi pengembangan diri untuk keputusan graduasi mandiri cenderung rendah pada KPM PKH Di Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- c. Diduga ada aspek motivasi kreatif dan inovatif untuk keputusan graduasi mandiri cenderung rendah pada KPM PKH Di Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.